



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fandy Yeheskiel Mataher;
2. Tempat lahir : Sonder;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wusa Kec. Talawan, Kab. Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan 8 November 2022 tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDY YEHESKIEL MATAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANDY YEHESKIEL MATAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mixer merk Ashley;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP;
 - 1 (satu) unit Proyektor merk Epson;
 - 2 (dua) buah CCTV;
 - 1 (satu) buah Wifi Router;
 - 1 (satu) buah Amplifier Toa Besar;
 - 1 (satu) buah Wireless Mic Tembak;
 - 1 (satu) buah Amplifier Toa Kecil;
 - 2 (dua) buah gembok rusak;
 - 1 (satu) buah Solder Lem.

Dikembalikan kepada pihak SMK Negeri 1 Talaud.

- 1 (satu) buah linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan dakwaan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan FANDY YEHESKIEL MATAHER dalam satu kesatuan kehendak dengan Saudara RIJAL (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekitar jam 23.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November tahun 2022, bertempat di SMK N 1 Talaud Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula saat Saudara RIJAL sudah tidak memiliki uang, Saudara RIJAL mengajak terdakwa FANDY YEHESKIEL MATAHER untuk mengambil barang-barang di Sekolah SMKN I Talaud. Terdakwa dan kawan-kawan kemudian menuju ke sekolah dimaksud, dan saudara RIJAL membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis miliknya. Saat sampai di sekolah Saudara RIJAL masuk ke ruangan kepala sekolah melalui jendela yang tidak dikunci, dan setelah masuk saudara RIJAL mengambil 1 buah laptop merk HP, dan saudara RIJAL keluar lagi lewat jendela, kemudian bersama-sama dengan terdakwa membuka paksa dari luar pintu ruangan kepala sekolah dengan cara merusak gembok pintu memakai linggis;
- Bahwa setelah merusak pintu ruang kepala sekolah, saudara RIJAL dan terdakwa kemudian masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit mixer merk ASHLEY;
 - 1 (unit) LCD Proyektor merk EPSON;
 - 2 (dua) buah CCTV;
 - 1 (satu) buah wifi Router;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Amplifier Toa Besar;
 - 1 (satu) buah wireles Mic tembak;
 - 1 (satu) buah Amplifier Toa Kecil;
 - 2 (dua) buah stopwatch;
 - 1 (satu) buah solder lem.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut di atas, terdakwa dan kawan-kawan berjalan kaki menuju kos-kosan terdakwa yang terletak di belakang sekolah SMK tersebut melalui jalan kebun;
 - Bahwa keesokan harinya terdakwa dengan menggunakan bentor membawa barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di sebuah rumah kosong di dekat bandara Melonguane;
 - Bahwa tiga hari kemudian setelah terdakwa dan teman-teman mengambil barang-barang di sekolah SMKN I Talaud tersebut, terdakwa ditangkap anggota kepolisian ketika sedang berada di tempat tinggal salah seorang teman di Desa Sawang. Saat itu saudara RIJAL juga berada di tempat tersebut namun saudara RIJAL berhasil melarikan diri;
 - Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan tersebut di atas, pihak sekolah SMKN I Talaud mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antje Samade dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi hadir di persidangan karena ada tindak pidana pencurian;
 - Bahwa benar telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan serta di tandatangani oleh saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, nanti di Kantor Polisi baru diketahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kerja saksi, di SMK N 1 Talaud di Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud terjadinya pencurian;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil;
- Bahwa setelah setelah memperlihatkan Barang Bukti benar barang tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan Barang Bukti Linggis digunakan benar digunakan untuk merusak gembok ruangan
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan barang hari minggu 06 November 2022, namun setelah di Penyidik kepolisian berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian pencurian terjadi hari Jumat 04 November 2022;
- Bahwa Pada hari minggu 6 November 2022, saksi mendapat telepon dari Saksi Yanmir Bowonseet sekitar pukul 17.00 wita yang mana di sekolah SMK N 1 Talaud telah terjadi pencurian, kemudian saksi pergi kesekolah dan mendapati Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah telah terbuka dengan keadaan pintu dan gembok sudah dirusak dan barang-barang yang hilang sesuai dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa mencuri di sekolah tersebut;
- Bahwa Tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Terdakwa mencuri dari pihak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi nanti tahu sudah ada di kantor polisi barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan/kekerasan ke Satpam atau pihak sekolah yang jaga waktu itu;
- Bahwa di lokasi pencurian ada penerangan lampu;
- Bahwa Saksi dan saksi Yanmir Bowonseet;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Keterangan saksi benar semua;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yanmir Bowonseet dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hadir di persidangan karena ada tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan serta di tandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, nanti di Kantor Polisi baru diketahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher;
- Bahwa ditempat kerja saksi, di SMK N 1 Talaud di Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud terjadinya pencurian;
- Bahwa Saksi sebagai ASN;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil;
- Bahwa setelah setelah memperlihatkan Barang Bukti benar barang tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan Barang Bukti Linggis digunakan benar digunakan untuk merusak gembok ruangan
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan barang hari minggu 06 November 2022, namun setelah di Penyidik kepolisian berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian pencurian terjadi hari Jumat 04 November 2022;
- Bahwa Pada hari minggu 6 November 2022, saksi mendapat telepon dari Saksi Yanmir Bowonseet sekitar pukul 17.00 wita yang mana di sekolah SMK N 1 Talaud telah terjadi pencurian, kemudian saksi pergi kesekolah dan mendapati Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah telah terbuka dengan keadaan pintu dan gembok sudah dirusak dan barang-barang yang hilang sesuai dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa mencuri di sekolah tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Terdakwa mencuri dari pihak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi nanti tahu sudah ada di kantor polisi barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan/kekerasan ke Satpam atau pihak sekolah yang jaga waktu itu;
- Bahwa di lokasi pencurian ada penerangan lampu;
- Bahwa Saksi dan saksi Antje;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Keterangan saksi benar semua;

3. Jonson Talumedun, S.Pd.,M.Pd dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi hadir di persidangan karena ada tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan serta di tandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, nanti di Kantor Polisi baru diketahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher;
- Bahwa ditempat kerja saksi, di SMK N 1 Talaud di Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud terjadinya pencurian;
- Bahwa Saksi Kepala Sekolah;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil;
- Bahwa setelah setelah memperlihatkan Barang Bukti benar barang tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan Barang Bukti Linggis digunakan benar digunakan untuk merusak gembok ruangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan barang hari minggu 06 November 2022, namun setelah di Penyidik kepolisian berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian pencurian terjadi hari Jumat 04 November 2022;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari minggu 6 November 2022, saksi mendapat telepon dari Saksi Yanmir Bowonseet sekitar pukul 17.00 wita yang mana di sekolah SMK N 1 Talaud telah terjadi pencurian, kemudian saksi pergi ke sekolah dan mendapati Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah telah terbuka dengan keadaan pintu dan gembok sudah dirusak dan barang-barang yang hilang sesuai dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa mencuri di sekolah tersebut;
- Bahwa Tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Terdakwa mencuri dari pihak sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi nanti tahu sudah ada di kantor polisi barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan/kekerasan ke Satpam atau pihak sekolah yang jaga waktu itu;
- Bahwa yang melapor adalah saksi Antje dan Yanmir;
- Bahwa di lokasi pencurian ada penerangan lampu;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dibuatkan berita acara dan ditanda-tangani Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian di SMK N 1 Talaud;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian Bersama teman bernama Rijal;
- Bahwa benar (menunjukkan barang bukti) diambil di SMK N 1 Talaud;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bentor;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya di panggil Rijal untuk ke sekolah SMK N 1 Talaud, tanpa mengetahui tujuan ke sekolah tersebut, nanti rijal mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa Terdakwa di ajak Rijal dan karena rijal juga tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pihak sekolah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang dialami oleh sekolah;
- Bahwa Terdakwa di ajak Rijal untuk mencuri dan karena rijal juga tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Pada Hari Jumat, 04 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita, Kami masuk melalui jendela sekolah setelah masuk kami merusak gembok ruangan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menggunakan linggis dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya setelah itu kami keluar jalan kaki dan menyimpan barang-barang tersebut di kost saya di kelurahan melonguane barat kemudian besok hari kami memindahkan barang-barang tersebut ke rumah kosong di kompleks bandara menggunakan bentor;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Waktu kejadian situasi sekolah ada penerangan lampu di samping ruang kepala sekolah dan waktu itu tidak ada orang atau penjaga sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mixer merk ASHLEY;
- 1 (unit) LCD Proyektor merk EPSON;
- 2 (dua) buah CCTV;
- 1 (satu) buah wifi Router;
- 1 (satu) buah Amplifier Toa Besar;
- 1 (satu) buah wireles Mic tembak;
- 1 (satu) buah Amplifier Toa Kecil;
- 2 (dua) buah stopwatch;
- 1 (satu) buah solder lem;
- 1 (satu) buah Linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, nanti di Kantor Polisi baru diketahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kerja saksi, di SMK N 1 Talaud di Kelurahan Melonguane Kec. Melonguane Kab. Kepl. Talaud terjadinya pencurian;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil;
- Bahwa setelah setelah memperlihatkan Barang Bukti benar barang tersebut;
- Bahwa setelah memperlihatkan Barang Bukti Linggis digunakan benar digunakan untuk merusak gembok ruangan
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan barang hari minggu 06 November 2022, namun setelah di Penyidik kepolisian berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian pencurian terjadi hari Jumat 04 November 2022;
- Bahwa Pada hari minggu 6 November 2022, saksi mendapat telepon dari Saksi Yanmir Bowonseet sekitar pukul 17.00 wita yang mana di sekolah SMK N 1 Talaud telah terjadi pencurian, kemudian saksi pergi kesekolah dan mendapati Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah telah terbuka dengan keadaan pintu dan gembok sudah dirusak dan barang-barang yang hilang sesuai dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa mencuri di sekolah tersebut;
- Bahwa Tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Terdakwa mencuri dari pihak sekolah;
- Bahwa Terdakwa di ajak Rijal untuk mencuri dan karena rijal juga tidak memiliki uang;
- Bahwa Pada Hari Jumat, 04 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita, Kami masuk melalui jendela sekolah setelah masuk kami merusak gembok ruangan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menggunakan linggis dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya setelah itu kami keluar jalan kaki dan menyimpan barang-barang tersebut di kost saya di kelurahan melonguane barat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian besok hari kami memindahkan barang-barang tersebut ke rumah kosong di kompleks bandara menggunakan bentor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4,5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang Lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan oleh dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan iraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum bertindak mengambil sesuatu benda, dalam diri pelaku sudah terkandung kehendak terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa benda tersebut bukanlah miliknya dan memiliki benda milik orang lain adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari minggu 6 November 2022, saksi mendapat telepon dari Saksi Yanmir Bowonseet sekitar pukul 17.00 wita yang mana di sekolah SMK N 1 Talaud telah terjadi pencurian, kemudian saksi pergi ke sekolah dan mendapati Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah telah terbuka dengan keadaan pintu dan gembok sudah dirusak dan barang-barang yang hilang sesuai dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa yang hilang adalah 1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang dalam perkara aquo tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak sekolah SMK N 1 Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang adalah secara bersama-sama perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh 2 manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam KBBI adalah 1 berkeinginan (dengan); berkeinginan (dengan); menggabungkan diri (dengan): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 bersekutu (dengan); menggabungkan diri (dengan): negara itu tetap netral, tidak mau - dengan negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa diajak temannya yang bernama Rijal pada Hari Jumat, 04 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita, kemudian mereka masuk melalui jendela sekolah setelah masuk kami merusak gembok ruangan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah menggunakan linggis dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya setelah itu kami keluar jalan kaki dan menyimpan barang-barang tersebut di kost Terdakwa di kelurahan melonguane barat kemudian besok hari mereka memindahkan barang-barang tersebut ke rumah kosong di kompleks bandara menggunakan bentor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan seorang yang bernama Rijal dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim diwalifisir sebagai tindakan yang dilakukan oleh 2 orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tersebut telah terpenuhi tindakan yang dilakukan oleh 2 orang maka unsur ini telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah atau memanjat menurut hukum pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dengan maksud ketempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan kata lain adalah menggunakan cara dengan paksaan atau membuat rusak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu dalam hukum pidana adalah tindakan yang dilakukan dengan seolah olah menggunakan kunci atau perintah atau jabatan yang asli namun sebenarnya adalah duplikat atau tiruan yang senyatanya bukanlah aslinya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa Pada hari minggu 6 November 2022, saksi mendapat telepon dari Saksi Yanmir Bowonseet sekitar pukul 17.00 wita yang mana di sekolah SMK N 1 Talaud telah terjadi pencurian, kemudian saksi pergi kesekolah dan mendapati Ruang Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah telah terbuka dengan keadaan pintu dan gembok sudah rusak dengan menggunakan linggis dan barang-barang yang hilang sesuai dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dan tanpa seijin dari pihak sekolah SMK N 1 Talaud dengan mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan linggis untuk membuka kunci sehingga menyebabkan gembok terbuka tanpa adanya kunci asli sehingga menyebabkan kerusakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifisir membongkar gembok secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membongkar telah terpenuhi maka dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil adalah milik pihak sekolah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak sekolah selaku korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah linggis yang digunakan untuk kejahatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk di rusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fandy Yeheskiel Mataher oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mixer Merk Ashley, 1 (satu) Buah Solder Lem, 1 (satu) Unit Laptop Merk Hp, 1 (satu) Unit Proyektor Merk Epson, 2 (dua) Buah Cctv, 1 (satu) Buah Wifi Router, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Besar, 1 (satu) Buah Wireless Mic Tembak, 1 (satu) Buah Amplifier Toa Kecil

Dikembalikan kepada Pihak Sekolah SMK N 1 TALAUD;

- 1 (Satu) Buah Linggis;

Dirampas untuk dirusak;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, SRI BINTANG SUBARI P, S.H sebagai Hakim Ketua , ANDI RAMDHAN

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI S, S.H.M.H dan MUFTI MUHAMMAD S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ADRIE ADILANG, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh MPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaud dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI RAMDHAN ADI S, S.H.M.H

SRI BINTANG SUBARI P, S.H

MUFTI MUHAMMAD S.H

Panitera Pengganti,

ADRIE ADILANG, S.Kom, S.H,